



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Soleman Bin Ngatari
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abimanyu Rt.05 Rw.03 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan :
Pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil permen kopiko;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi 5A warna silver dengan chasing hitam dan simcard nomor 089528081113;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Happy dengan Nopol: N-5122-BG warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani proses persidangan, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda serta mempunyai harapan untuk memperbaiki masa depannya, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib terdakwa memesan 1 (satu) buah klip plastik ukuran kecil (supra) berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu kepada sdr. Dapit (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp, selanjutnya terdakwa diberi peta ranjauan di sekitar Sawojajar dekat SMK Telkom, saat itu terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa membeli paket supra seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil mendapatkan shabu terdakwa pulang lalu mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pagi hari terdakwa Kembali ditawarkan paket shabu oleh sdr. Dapit (belum tertangkap), karena masih ada sisa uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetujui tawaran tersebut karena memang biasanya jika terdakwa memesan shabu bisa membayar secara angsur atau dibelakang, selanjutnya siang harinya terdakwa diberi peta lalu terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu tersebut dan sesampainya di lokasi, terdakwa turun dari sepeda motor dan ketika akan mengambil ranjauan shabu di bawah batu di samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdakwa diamankan petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian mengecek handphone milik terdakwa dan didalamnya ada chat transaksi narkotika jenis shabu dengan cara diranjau serta mengecek 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus permen Kopiko yang ditemukan dibawah batu yang diakui narkotika jenis shabu milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, setelah itu pihak Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus permen Kopiko dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Malang No. 87/14050/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih adalah Narkotika jenis shabu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06551/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : Nomor: 24220/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Abimanyu Rt.05 Rw.03 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib terdakwa memesan 1 (satu) buah klip plastik ukuran kecil (supra) berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu kepada sdr. Dapit (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp, selanjutnya terdakwa diberi peta ranjauan di sekitar Sawojajar dekat SMK Telkom, saat itu terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa membeli paket supra seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil mendapatkan shabu terdakwa pulang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan shabunya ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet tersebut terdakwa sambungkan ke sedotan yang menyambung ke botol berisi air yang sudah dimodifikasi tutup botolnya, setelah itu pipet kaca tersebut Terdakwa panaskan menggunakan korek api selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut melalui sedotan yang sebelumnya telah terdakwa pasang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pagi hari terdakwa Kembali ditawarkan paket shabu oleh sdr. Dapit (belum tertangkap), karena masih ada sisa uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetujui tawaran tersebut karena memang biasanya jika terdakwa memesan shabu bisa membayar secara angsur atau dibelakang, selanjutnya siang harinya terdakwa diberi peta lalu terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut dan sesampainya di lokasi, terdakwa turun dari sepeda motor dan ketika akan mengambil ranjauan shabu di bawah batu di samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdakwa diamankan petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian mengecek handphone milik terdakwa dan didalamnya ada chat transaksi narkoba jenis shabu dengan cara diranjau, setelah itu pihak Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus permen Kopiko dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Malang No. 87/14050/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih adalah Narkoba jenis shabu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06551/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : Nomor: 24220/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dilakukan asesmen terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Tim Terpadu BNN Kota Malang Nomor : REKOM/11/VIII/TAT/PB.06.01/2023/BNNK tentang Hasil Pelaksanaan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asesmen Dalam Proses Hukum tanggal 18 Agustus 2023 dengan rekomendasi : : 1. Tersebut nomor 1, ditempatkan di Rumah Tahanan Polresta Malang Kota serta dapat menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang; 2. Tersebut nomor 2, melanjutkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Ali Fiqih Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Reskrim Polsek Kedungkandang dan mulanya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba jenis shabu, selanjutnya lalu saksi bersama Sdr. Aldisa Fauzi Ernanto dan tim menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah turun dari sepeda motornya dan ketika saksi dekati terdakwa bermaksud melarikan diri tapi berhasil saksi hentikan selanjutnya dari hasil interogasi dan bukti chat wa di handphone terdakwa mengaku akan mengambil ranjauan shabu di bawah batu samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang didalam bungkus permen Kopiko;

- Bahwa selanjutnya bungkus permen Kopiko dibuka didepan terdakwa dan ternyata benar didalamnya ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu, selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut ke Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang bernama Dapit seharga Rp. 200.000,- dengan cara diranjau melalui chat wa pada tanggal 13 Agustus 2023, dan rencananya shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib/berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Aldisa Fauzi Ertanto, SH. MH.**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Reskrim Polsek Kedungkandang dan mulanya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba jenis shabu, selanjutnya lalu saksi bersama Sdr. M. Ali Fiqih Efendi dan tim menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah turun dari sepeda motornya dan ketika saksi dekati terdakwa bermaksud melarikan diri tapi berhasil saksi hentikan selanjutnya dari hasil interogasi dan bukti chat wa di handphone terdakwa mengaku akan mengambil ranjauan shabu di bawah batu samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang didalam bungkus permen Kopiko;

- Bahwa selanjutnya bungkus permen Kopiko dibuka di depan terdakwa dan ternyata benar didalamnya ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu, selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut ke Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang bernama Dapit seharga Rp. 200.000,- dengan cara diranjau melalui chat wa pada tanggal 13 Agustus 2023, dan rencananya shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib/berwenang; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari ditangkap oleh petugas dari Reskrim Polsek Kedungkandang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan 1 (satu) buah klip plastik ukuran kecil (supra) berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dari sdr. Dapit (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib melalui whatsapp, saat itu terdakwa diberi peta ranjauan di sekitar Sawojajar dekat SMK Telkom, saat itu terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan karena yang terdakwa beli adalah paket supra seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa ada kelebihan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil mengambil paket shabu ranjauan terdakwa membawa pulang shabu tersebut untuk penggunaan sendiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pagi terdakwa ditawarkan lagi paket shabu oleh sdr. Dapit (belum tertangkap) karena masih ada sisa uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut karena memang biasanya jika terdakwa memesan shabu bisa membayar secara angsur atau dibelakang, selanjutnya siang harinya terdakwa diberi peta lalu terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan shabu tersebut dan sesampainya di lokasi terdakwa turun dari sepeda motor dan ketika akan mengambil ranjauan shabu di bawah batu di samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, tiba-tiba datang petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian mengecek handphone milik terdakwa dan terdakwa ketahuan telah bertransaksi shabu dengan cara diranjau, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta 1 paket shabu yang saat itu dibungkus permen Kopiko;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ketika terdakwa ada uang lebih dan terakhir terdakwa mempergunakannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saat malam hari di rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah klip plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu tersebut akan dipakai atau digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan, merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan terdakwa bukan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu atau menyalahgunakan Narkotia golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau bekerja di bidang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pengeroyokan dihukum 8 bulan tahun 2015.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil permen kopiko;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu;
- 1 (satu) buah handphone Redmi 5A warna silver dengan chasing hitam dan simcard nomor 089528081113;
- 1 (satu) unit sepeda motor Happy dengan Nopol: N-5122-BG warna hitam;

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 524/PenPid.B-SITA/2021/PN Mlg, tanggal 2 Oktober 2023, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari ditangkap oleh petugas dari Reskrim Polsek Kedungkandang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan 1 (satu) buah klip plastik ukuran kecil (supra) berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dari sdr. Dapit (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib melalui whatsapp, saat itu terdakwa diberi peta ranjauan di sekitar Sawojajar dekat SMK Telkom, saat itu terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan karena yang terdakwa beli adalah paket supra seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa ada kelebihan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil mengambil paket shabu ranjauan terdakwa membawa pulang shabu tersebut untuk penggunaan sendiri;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pagi terdakwa ditawari lagi paket shabu oleh sdr. Dapit (belum tertangkap) karena masih ada sisa uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut karena memang biasanya jika terdakwa memesan shabu bisa membayar secara angsur atau dibelakang, selanjutnya siang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya terdakwa diberi peta lalu terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan shabu tersebut dan sesampainya di lokasi terdakwa turun dari sepeda motor dan ketika akan mengambil ranjauan shabu di bawah batu di samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, tiba-tiba datang petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian mengecek handphone milik terdakwa dan terdakwa ketahuan telah bertransaksi shabu dengan cara diranjau, setelah itu pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus permen Kopiko;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih adalah Narkotika jenis shabu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06551/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : Nomor: 24220/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Rekomendasi Tim Terpadu BNN Kota Malang Nomor : REKOM/11/VIII/TAT/PB.06.01/2023/BNNK tentang Hasil Pelaksanaan Esesmen Dalam Proses Hukum tanggal 18 Agustus 2023 dengan rekomendasi : 1. Tersebut nomor 1, ditempatkan di Rumah Tahanan Polresta Malang Kota serta dapat menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang; 2. Tersebut nomor 2, melanjutkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Malang No. 87/14050/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu diketahui berat bersihnya adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa hasil uji Laboratorium Klinik Ciliwung No. Reg 00120234/2308161640 tanggal 16 Agustus 2023 terhadap urine An. Andi Soleman adalah negatif metamfetamine;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu atau menyalahgunakan Narkotia golongan I bagi diri sendiri dan terdakwa bukan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu atau menyalahgunakan Narkotia golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau bekerja di bidang Farmasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka MAJELIS akan menentukan sendiri Dakwaan mana yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2019, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang adalah merupakan setiap Subjek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang diatur dalam hukum Pidana. Bahwa terdakwa Andi Soleman bin Ngatari adalah sebagai mana yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana identitasnya adalah merupakan Subjek Hukum yang dapat bertanggungjawab setiap perbuatannya yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya apabila terpenuhi melanggar ketentuan Hukum Pidana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari ditangkap oleh petugas dari Reskrim Polsek Kedungkandang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang memesan 1 (satu) buah klip plastik ukuran kecil (supra) berisi serbuk kristal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga shabu dari sdr. Dapit (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib melalui whatsapp, saat itu terdakwa diberi peta ranjauan di sekitar Sawojajar dekat SMK Telkom, saat itu terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan karena yang terdakwa beli adalah paket supra seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa ada kelebihan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil mengambil paket shabu ranjauan terdakwa membawa pulang shabu tersebut,

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pagi terdakwa ditawari lagi paket shabu oleh sdr. Dapit (belum tertangkap) karena masih ada sisa uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut karena memang biasanya jika terdakwa memesan shabu bisa membayar secara angsur atau dibelakang, selanjutnya siang harinya terdakwa diberi peta lalu terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan shabu tersebut dan sesampainya di lokasi terdakwa turun dari sepeda motor dan ketika akan mengambil ranjauan shabu di bawah batu di samping Gapura Gg.III Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, tiba-tiba datang petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian mengecek handphone milik terdakwa dan terdakwa ketahuan telah bertransaksi shabu dengan cara diranjau, setelah itu pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus permen Kopikom sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa telah terpenuhi menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Tuntutan Penuntut umum, yang menyatakan dalam Tuntutannya Terdakwa adalah pengguna Narkotika bagi sendiri, dikarenakan Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil uji Laboratorium Klinik Ciliwung No. Reg 00120234/2308161640 tanggal 16 Agustus 2023 terhadap urine An. Andi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleman adalah negatif metamfetamine, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan terdakwa bukan Pengguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil permen kopiko;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu;
- 1 (satu) buah handphone Redmi 5A warna silver dengan chasing hitam dan simcard nomor 089528081113;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

sedangkan tentang 1 (satu) unit sepeda motor Happy dengan Nopol: N-5122-BG warna hitam akan dikembalikan kepada terdakwa Andi Soleman bin Ngatari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (perkara pengeroyokan dihukum 8 bulan penjara);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hak menguasai memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Soleman Bin Ngatari dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana pengganti denda selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil permen kopiko;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi 5A warna silver dengan chasing hitam dan simcard nomor 089528081113;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Happy dengan Nopol: N-5122-BG warna hitam.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Andi Soleman bin Ngatari

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lis Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Terdakwa melalui *video teleconference* di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H